

Evaluasi Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Terhadap Wajib Pajak Pailit di KPP XYZ

Tosan Yanuar Rachmadi¹, Yulianti Abbas^{2*}
Universitas Indonesia
tosan.yanuarr@gmail.com, yuli.a@ui.ac.id,

*Corresponding Author

Diajukan : 20 Mei 2024
Disetujui : 4 Juni 2024
Dipublikasi : 1 Januari 2025

ABSTRACT


Tax collection action is a tool to enforce tax payers to pay their tax debts, but tax collection action such as seizure of assets and auctions can not be executed by the Directorate General of Taxes in a bankrupt case because it is prohibited by Bankruptcy Law. To ensure successful tax debt collection from bankruptcy tax payers, states provide preemptive rights in tax collection actions. However, the issuance of the Constitutional Court's Decision No. 67/PUU-XI/2013, which places the Directorate General of Taxes in third place in the settlement of bankruptcy assets after labor rights and separatist creditor bills, will increase the possibility of uncollectible tax debts. Because in a bankrupt case, preemptive rights can not be applied, tax debts must contend with other bills to be paid by the curator. This study aims to evaluate tax collection actions based on successful tax debt management in order to minimize uncollectible tax debts. This study uses the case study method, which is conducted at XYZ Tax Office. Data collection through document analysis, literature review, and interviews. The results of this study show that the Directorate General of Taxes has implemented Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013, and XYZ Tax Office has proposed to write off some of the bankruptcy tax payer debts that have expired in accordance with regulations.

Keywords: Bankruptcy, Bankruptcy Tax Payer, Preemptive right, Tax Collection Action, Tax Debt Management

PENDAHULUAN

Mewujudkan Indonesia Emas 2045 merupakan salah satu cita-cita besar bangsa Indonesia yang telah diamanatkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Salah satu tolak ukur terwujudnya Indonesia Emas 2045 adalah tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut termuat dalam *sustainable development goals* yang terdiri dari tujuh belas tujuan yang memiliki keterkaitan satu sama lain yang digunakan untuk mengatasi berbagai tantangan global yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia (Adzam *et al.*, 2024). Menurut Alfarizi (2023), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Dalam struktur APBN negara Indonesia, instrumen yang memiliki kapabilitas, stabilitas, dan dapat diandalkan sebagai sumber utama pendapatan negara adalah penerimaan perpajakan (Septiani, 2023).

Berdasarkan Gambar 1, dalam kurun waktu enam tahun terakhir (tahun 2018 sampai dengan 2023) kontribusi realisasi penerimaan perpajakan terhadap realisasi pendapatan negara yang tercantum dalam struktur APBN selalu stabil di atas angka 75%, kecuali pada tahun 2023. Dengan kontribusi penerimaan pajak mencapai puncaknya pada tahun 2019 dengan kontribusi sebesar 78,14% dan yang terendah terjadi pada tahun 2023 dengan kontribusi sebesar 67,38%. Sementara itu dalam bentuk nominal penerimaan perpajakan pusat mencapai titik tertingginya pada tahun 2022 dengan jumlah penerimaan perpajakan pusat sebesar Rp2.034,55 triliun dan penerimaan perpajakan pusat yang terendah adalah pada tahun 2020 dengan jumlah penerimaan perpajakan sebesar Rp1.285,13 Triliun. Hal ini menunjukkan betapa stabil dan kokohnya penerimaan perpajakan.



Gambar 1 Realisasi Penerimaan Perpajakan (2018 s.d. 2023)

Sumber: Diolah oleh Penulis dari (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 2023)

Di Indonesia tugas dan fungsi terkait penerimaan perpajakan menjadi tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP senantiasa melaksanakan berbagai kebijakan strategis untuk memastikan penerimaan perpajakan mampu menjadi penopang utama pendapatan negara dalam struktur APBN. Bentuk pelaksanaan kebijakan tersebut antara lain dengan menguji kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang dimulai dari melakukan pengawasan oleh *Account Representative*, pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak, dan penegakan hukum oleh Jurusita Pajak (JSP) dan Penyidik Pajak. Pelaksanaan penegakan hukum oleh DJP salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan tindakan penagihan yang dasar hukumnya mengacu kepada Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP). Menurut Zhao (2024), sistem administrasi perpajakan yang memiliki fokus untuk meningkatkan tindakan penegakan hukum pajak akan lebih banyak menghasilkan pembayaran pajak dari perusahaan. Menurut Rosid & Romadhaniah (2023), bahwa penegakan hukum pajak merupakan aspek penting dalam administrasi perpajakan, dengan adanya penegakan hukum yang lebih baik akan membantu otoritas pajak Indonesia dalam meningkatkan penerimaan negara. Penelitian (Agustin *et al.*, 2020), menyatakan bahwa tindakan penagihan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menghasilkan pencairan utang pajak dan sangat berkontribusi positif terhadap penerimaan pajak pada KPP.

Pelaksanaan tindakan penagihan pajak sering kali menemui hambatan seperti halnya yang terjadi pada pelaksanaan tindakan penagihan yang dilakukan oleh JSP terhadap WP Pailit (Deandra & Aribowo, 2021). Hal ini terjadi karena DJP tidak dapat melakukan tindakan penagihan berupa penyitaan dan penjualan terhadap harta WP Pailit sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Pailit). Sehingga, apabila terdapat WP yang diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga, DJP hanya dapat menunggu selesainya pemberesan dan pembagian harta WP Pailit oleh kurator. Kemudian, adanya pembagian harta WP Pailit oleh kurator pun tidak menjamin utang pajak akan lunas, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 (Put MK No-67/PUU-XI/2023), DJP berada di peringkat ketiga untuk pembagian harta WP Pailit, setelah buruh dan kreditor separatis sehingga membuat tingkat ketertagihan utang pajak WP Pailit semakin kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf & Isqiyarta (2019), menunjukkan bahwa beberapa perusahaan telah menjadikan kepailitan sebagai modus penghindaran pajak. Penelitian Sunarmi *et al.* (2021), menunjukkan bahwa jumlah dana yang dibayarkan dan diterima oleh DJP untuk pembayaran utang pajak dalam perkara kepailitan sering kali jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah utang pajak sebenarnya. Tagihan pajak juga sering kali diabaikan dalam perkara kepailitan karena adanya tagihan lainnya (Tiranda, 2020). Hartini (2018) menyatakan bahwa dalam hal terjadi kepailitan maka prioritas pertama pembayaran tagihan adalah tagihan atas upah buruh. Mengingat adanya potensi tidak tertagihnya utang pajak dalam perkara kepailitan dan masih terbatasnya penelitian yang berfokus pada tindakan penagihan secara keseluruhan dari penyusunan strategi, pelaksanaan tindakan penagihan, dan penghapusan utang pajak, maka perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan tindakan penagihan oleh JSP terhadap WP Pailit, untuk memastikan agar pelaksanaan tindakan penagihan terhadap WP Pailit telah meminimalkan tidak tertagihnya utang pajak.

STUDI LITERATUR

Penagihan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PPSP, Penagihan Pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan DJP melalui JSP agar pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab atas utang pajak yaitu Penanggung Pajak bersedia melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Serangkaian tindakan tersebut antara lain melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak, menjual barang yang telah disita, mengusulkan pencegahan, dan melaksanakan penyanderaan. Menurut Agustin *et al.* (2020), penagihan pajak merupakan upaya DJP dalam rangka meningkatkan pencairan utang pajak yang berasal dari surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh *Account Representative*/JSP dan surat ketetapan pajak/surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh Pemeriksa Pajak atau *Account Representative*.

Hak Mendahulu

Dalam rangka mengamankan penerimaan negara, berdasarkan Pasal 19 ayat (6) UU PPSP, Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak terhadap barang milik Penanggung Pajak. Namun demikian, hak mendahulu dalam perkara kepailitan tidak hanya dimiliki DJP tetapi juga dimiliki oleh buruh dan kreditor separatis. Terkait kedudukan masing-masing hak mendahulu tersebut sudah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa hak mendahulu DJP berada pada peringkat tiga setelah upah buruh dan tagihan kreditor separatis. Menurut Murniati & Selvy (2019), para hakim yang memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah memberikan keistimewaan kepada buruh dengan menempatkannya pada urutan pertama di atas kreditor separatis dan kreditor preferen. Menurut Fajri *et al.* (2022), ketika perusahaan pailit maka utang upah buruh didahulukan pelunasannya sehingga ditempatkan pada peringkat pertama, diikuti dengan kreditor separatis dan utang pajak.

Pailit

Menurut Tiranda (2020), pada umumnya pailit bermula dari utang yang tidak terbayar. Tiranda (2020) menambahkan bahwa utang tersebut merupakan sesuatu yang terutang oleh suatu pihak kepada pihak lain, termasuk uang, barang, atau jasa (Tiranda, 2020). Menurut Sunarmi *et al.* (2021), pailit adalah keadaan atau kondisi suatu pihak (perseorangan, persekutuan, korporasi) tidak mampu membayar utang-utangnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Pailit, apabila suatu debitur dinyatakan pailit, maka proses pailit dilaksanakan melalui adanya penyitaan yang pelaksanaan pengurusan, pemberesan, dan eksekusinya dilakukan oleh kurator dengan dilakukan supervisi oleh hakim pengawas terhadap semua kekayaan yang dimiliki debitur yang mengalami pailit yaitu WP, yang kemudian hasil dari pemberesan harta pailit tersebut dibayarkan kepada buruh, kreditor separatis, dan kreditor konkuren.

Successful Tax Debt Management

Menurut (OECD, 2019), suksesnya pelaksanaan penagihan utang pajak didasarkan pada prinsip-prinsip strategis yang mengarahkan dan menginformasikan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memaksimalkan jumlah utang pajak yang dapat dihimpun oleh DJP, prinsip-prinsip tersebut akan semakin efektif apabila DJP dapat mengimplementasikannya ke seluruh unit organisasi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

a. *Setting Debt Management Strategy*

Prinsip ini mencakup terkait tata cara penyusunan strategi pengelolaan utang pajak di lingkungan DJP. Selain itu dalam penyusunan strategi juga perlu mencakup masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan dan bagaimana strategi tersebut dikomunikasikan ke unit vertikal di lingkungan DJP.

b. *Engage with Taxpayers before The Due Date;*

Agar tingkat pelunasan utang pajak yang tepat waktu meningkat, DJP diharapkan senantiasa berkomunikasi dengan WP untuk memastikan bahwa WP telah memperoleh semua dokumen maupun informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan pemenuhan kewajiban pembayaran

utang pajak seperti diterimanya dokumen yang menunjukkan adanya utang pajak oleh WP sebelum tenggat waktu untuk melunasi utang pajak berakhir, dan apabila terdapat kendala terkait administrasi pembayaran utang pajak, DJP harus selalu siap untuk membantu dan mengarahkan wajib pajak.

c. *Maximising Collection before Enforcement Measures are Taken;*

Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pelunasan utang pajak dan meminimalkan pelaksanaan tindakan penagihan yang memerlukan usaha dan biaya jumlahnya dapat melebihi jumlah utang pajak yang dibayar oleh WP. DJP harus mampu untuk melakukan tindakan persuasif yang mampu meyakinkan WP agar utang pajak yang menjadi kewajibannya dapat dilunasi sebelum jangka waktu pembayaran utang pajak berakhir. Semakin banyak utang pajak yang lunas melalui tindakan persuasif, maka DJP tidak perlu melakukan tindakan penagihan yang represif.

d. *The Effective Use of Enforcement Tools;*

Dasar hukum pelaksanaan tindakan penagihan harus menjelaskan terkait apa saja kewenangan tindakan penagihan yang dimiliki DJP dalam melaksanakan penagihan dan tindakan penagihan yang ada harus memiliki kekuatan yang efektif untuk memaksa WP melunasi utang pajaknya.

e. *Dealing with Debt which is not Likely to be Recovered*

Dalam melaksanakan tindakan penagihan, akan selalu ada potensi dari WP untuk tidak melunasi utang pajak bahkan sama sekali tidak melakukan pembayaran utang pajak. Hal ini disebabkan karena keadaan WP yang tidak memiliki harta kekayaan ataupun karena adanya daluwarsa penagihan pajak. Sehingga dasar hukum pelaksanaan tindakan penagihan harus mengatur dalam kondisi yang bagaimana utang pajak tidak dapat dilaksanakan tindakan penagihan dan dalam kondisi apa, bagaimana, dan oleh siapa utang pajak dapat dihapuskan, sehingga DJP dapat lebih berfokus dalam melaksanakan penagihan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait tindakan penagihan terhadap WP Pailit sudah pernah dilakukan sebelumnya walaupun jumlahnya masih terbatas. Penelitian Nurislamiati (2023), menyatakan bahwa hak mendahului DJP dalam kasus kepailitan PT Industries Badja Garuda tidak berlaku. Berdasarkan hal tersebut, apabila setelah pemberesan harta pailit terdapat sisa utang pajak, maka kurator tidak bertanggung jawab atas hal tersebut (Nurislamiati, 2023). Karena tanggung jawab kurator hanya sebatas melakukan pemberesan harta pailit. Penelitian Candraningrum (2022), menyatakan bahwa kedudukan negara dalam penagihan utang pajak yang dilakukan oleh DJP yang bertindak sebagai kreditor preferen berada di atas utang-utang lainnya kecuali atas utang hak buruh.

Penelitian Aminullah & Sri Bakti Yunari (2022), menyatakan bahwa kedudukan DJP sebagai kreditor di atas kreditor separatis dan kreditor konkuren lain. Penelitian Sunarmi *et al.* (2021), menyatakan bahwa dalam hal WP Pailit, negara memiliki hak mendahului yang kedudukannya berada di atas tagihan kreditor lain. Namun demikian, jumlah dana yang dibayarkan dan diterima oleh negara untuk pembayaran utang pajak sering kali jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah utang pajak sebenarnya (Sunarmi *et al.*, 2021). Deandra & Aribowo (2021), menyatakan bahwa DJP tidak dapat melakukan tindakan penagihan terhadap WP Badan yang sedang mengalami proses kepailitan yang memiliki bentuk badan usaha Perseroan Terbatas untuk menghormati proses pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator berlangsung. Sehingga terhadap WP yang sedang mengalami proses kepailitan yang memiliki bentuk badan usaha Perseroan Terbatas, DJP hanya dapat berkoordinasi dengan kurator agar hasil pemberesan harta WP Badan dengan bentuk perseroan terbatas yang sedang pailit dapat diprioritaskan untuk melunasi utang pajak (Deandra & Aribowo, 2021).

Penelitian terdahulu berfokus pada kedudukan hak mendahului yang dimiliki oleh DJP dalam melaksanakan tindakan penagihan utang pajak terhadap WP dalam perkara kepailitan dan sejauh mana tanggung jawab kurator terhadap tunggakan pajak yang masih tersisa setelah pemberesan harta pailit. Sedangkan, dalam penelitian ini dilakukan evaluasi pelaksanaan tindakan penagihan secara keseluruhan dari mulai penyusunan strategi, pelaksanaan tindakan penagihan pajak baik upaya persuasif maupun upaya paksa, hingga proses penghapusan piutang pajak/utang pajak WP pailit yang tidak bisa ditagih.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian kualitatif memberikan deskripsi yang mendalam terkait fenomena aktual dan situasi yang sebenarnya terjadi, sehingga merangsang peneliti untuk memiliki pemikiran yang mendalam (Popescu & Jitaru, 2017). Penelitian dengan jenis studi kasus bermanfaat dalam hal peneliti ingin memahami suatu permasalahan atau kondisi tertentu dengan lebih mendalam, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi suatu kasus dengan informasi yang lebih luas (Assyakurrohim *et al.*, 2022). Sementara itu, Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam melakukan pengumpulan data, yaitu melalui studi dokumen, studi literatur, dan wawancara. Teknik triangulasi digunakan untuk menguji validitas melalui konvergensi informasi dari yang sumber yang berbeda (Carter *et al.*, 2014). Studi dokumen dilakukan dengan meneliti dokumen penagihan pajak. Studi literatur dilakukan dengan menganalisis dasar hukum terkait pelaksanaan tindakan penagihan pajak terhadap WP Pailit. Wawancara dilakukan kepada pelaksana pada Subdirektorat Penagihan (Kantor Pusat DJP), JSP pada KPP XYZ, kurator pada Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), dan pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) UVW.

Setelah data terkumpul, penulis melakukan evaluasi secara mendalam terhadap strategi penagihan pajak, pelaksanaan tindakan penagihan, dan penghapusan utang pajak WP Pailit. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui untuk sejauh mana *successful tax debt management* (OECD, 2019) telah diimplementasikan oleh DJP dan KPP XYZ. Sehingga, penulis dapat memberikan rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan tindakan penagihan terhadap WP Pailit dalam rangka meminimalkan ketidaktertagihan utang pajak. Pemilihan KPP XYZ sebagai objek penelitian, karena di KPP XYZ terdapat WP Pailit yang masih memiliki tunggakan pajak yang belum lunas yaitu PT ABC.

HASIL

Penelitian ini menggunakan lima prinsip dalam *successful tax debt management* (OECD, 2019) dalam mengevaluasi pelaksanaan tindakan penagihan terhadap WP Pailit. Penyajian hasil dikelompokkan berdasarkan kriteria prinsip-prinsip yang diterbitkan oleh (OECD, 2019) sebagai berikut:

Setting Debt Management Strategy

Penyusunan strategi penagihan utang pajak terhadap WP Pailit dilakukan oleh Kantor Pusat DJP melalui Subdirektorat Penagihan yang berkoordinasi dengan Subdirektorat Peraturan Ketentuan Umum dan Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum. Salah satu strategi penagihan terhadap Wajib Pajak Pailit adalah dengan segera menyampaikan tagihan ke kurator sebelum jangka waktu pencocokan piutang yang ditentukan kurator berakhir.

Engage with Taxpayers before The Due Date

Sebelum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, PT ABC mengalami tanda-tanda kepailitan berupa adanya putusan PKPU. KPP XYZ juga menerima surat dari kurator tentang kepailitan PT ABC dan sudah menindaklanjuti informasi kepailitan itu dengan segera menyampaikan tagihan ke kurator dengan melampirkan Surat Paksa, dan Surat Ketetapan Pajak sebelum jangka waktu pencocokan piutang yang ditentukan kurator berakhir. Dengan hasil seluruh utang pajak diakui semuanya oleh kurator.

Maximising Collection before Enforcement Measures are Taken

Sebelum melakukan upaya paksa, KPP XYZ tidak melakukan upaya persuasif terhadap Penanggung Pajak PT ABC (Direktur PT ABC). Hal ini dilakukan karena berdasarkan pertimbangan KPP XYZ. Penanggung Pajak PT ABC (Direktur PT ABC) sebenarnya memiliki kemampuan untuk membayar utang pajak PT ABC, namun Penanggung Pajak PT ABC (Direktur PT ABC) tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utang pajaknya. Sebelum melakukan tindakan penagihan terhadap Penanggung Pajak PT ABC (Direktur PT ABC), KPP XYZ telah melakukan *profiling* harta WP Pailit untuk memastikan bahwa harta dalam boedel pailit tidak akan cukup

mampu untuk melunasi utang pajak PT ABC. Dengan hasil bahwa harta WP Pailit harta yang ditemukan baik yang ada dalam boedel pailit maupun harta lainnya tidak cukup untuk melunasi utang pajak PT ABC.

The Effective Use of Enforcement Tools

Pedoman untuk melakukan penghapusan utang pajak WP Pailit secara umum telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (PMK-69/PMK.03/2012) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penghapusbukuan Piutang Pajak Yang Telah Kadaluwarsa (PMK-43/PMK.03/2018). Berdasarkan keterangan dari JSP sebagian utang pajak PT ABC yang telah daluwarsa telah dilakukan usulan penghapusan piutang kepada Menteri Keuangan.

Dealing with Debt which is not Likely to be Recovered

Pedoman untuk melakukan penghapusan utang pajak WP Pailit telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (PMK-69/PMK.03/2012) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penghapusbukuan Piutang Pajak Yang Telah Kadaluwarsa (PMK-43/PMK.03/2018). Berdasarkan keterangan dari JSP sebagian utang pajak PT ABC yang telah daluwarsa telah dilakukan usulan penghapusan piutang kepada menteri keuangan sehingga usulan penghapusan piutang sudah sesuai dengan pasal 1 ayat (3) huruf b PMK-68/PMK.03/2012.

PEMBAHASAN

Pembahasan dikelompokkan berdasarkan kriteria prinsip-prinsip yang diterbitkan oleh (OECD, 2019) dengan tujuan sejauh mana prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan oleh DJP dan KPP XYZ sebagai berikut:

Setting Debt Management Strategy

Menurut Jurusita KPP XYZ, strategi penagihan utang pajak WP pailit yang disusun kantor pusat DJP sudah baik. Namun demikian, strategi penagihan utang pajak WP pailit yang telah disusun Kantor Pusat DJP, belum membantu KPP XYZ dalam meminimalkan ketidaktertagihan utang pajak PT ABC. Selain itu, Jurusita KPP XYZ juga menyoroti hal yang perlu diperbaiki yaitu bahwa informasi terkait tanda-tanda kepailitan sebagaimana diatur dalam strategi penagihan, justru diperoleh dari pihak eksternal. Padahal tanda-tanda kepailitan sangat penting, karena berdasarkan strategi penagihan, KPP XYZ harus segera melakukan penyitaan harta milik WP sebelum WP tersebut pailit.

Engage with Taxpayers before The Due Date

KPP XYZ sudah menindaklanjuti informasi kepailitan itu dengan baik sesuai dengan strategi penagihan yang ada yaitu dengan segera menyampaikan tagihan ke kurator dengan melampirkan Surat Paksa, dan Surat Ketetapan Pajak sebelum jangka waktu pencocokan piutang yang ditentukan kurator berakhir. Berdasarkan informasi dari kurator pada AKPI, penyampaian tagihan utang pajak kepada kurator harus disampaikan sebagaimana jangka waktu yang ditetapkan, apabila lewat dari jangka waktu tersebut diterima atau tidaknya tagihan tersebut akan ditentukan oleh hakim pengawas.

Maximising Collection before Enforcement Measures are Taken

Tindakan penagihan yang dilakukan oleh KPP XYZ yaitu segera melakukan tindakan penagihan terhadap Penanggung Pajak PT ABC (Direktur PT ABC) tanpa menunggu selesainya pemberesan harta pailit sudah tepat. Karena telah sesuai prosedur yang berlaku yaitu adanya proses *profiling* terhadap harta WP Pailit terlebih dahulu untuk memastikan bahwa harta dalam boedel pailit tidak akan cukup mampu untuk melunasi utang pajak PT ABC sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan

Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (PMK-61 Tahun 2023).

The Effective Use of Enforcement Tools

Tindakan penagihan berupa pemblokiran rekening yang berhasil menghasilkan pencairan utang pajak sejalan dengan penelitian Yumi *et al.* (2021). Tindakan penagihan terhadap Direktur PT ABC sudah sesuai dengan penelitian Asmuni *et al.* (2019), bahwa direksi, karena kelalaiannya dan kesalahannya sehingga menyebabkan perusahaan menjadi pailit bertanggung jawab atas segala kewajiban perusahaan yang timbul dan tidak dilunasi dan penelitian Retnaningsih & Ikwansyah (2017) bahwa berakhirnya suatu kepailitan tidak serta merta membebaskan debitur dari sisa utangnya dari hutang dan kreditor berhak menagihnya dan debitur wajib melunasinya.

Terkait harta WP Pailit yang tidak laku dalam proses lelang, menurut kurator pada AKPI, untuk harta WP Pailit yang nilai limitnya tinggi, ada kecenderungan calon pembeli menunggu lelang periode berikutnya dengan harapan harga limit menjadi turun. Sementara itu, menurut pejabat lelang pada KPKNL UVW, harga limit harta WP pailit seharusnya tidak ditetapkan terlalu tinggi mengingat calon pembeli masih menanggung biaya-biaya seperti tagihan Pajak Bumi dan Bangunan, tagihan listrik, tagihan air, biaya pengosongan tanah dan bangunan, dan biaya lain-lain. Sementara itu, terkait kedudukan hak mendahului dalam perkara kepailitan PT ABC, belum dapat dilakukan analisis karena harta WP Pailit yang terdapat dalam boedel pailit belum laku terjual. Namun demikian, dalam rangka menghormati proses kepailitan dan mengimplementasikan Put MK No-67/PUU-XI/2023, tindakan penagihan terhadap Penanggung Pajak (direksi) hanya dapat dilakukan dalam hal harta WP Pailit tidak cukup untuk melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) PMK-61 Tahun 2023.

Dealing with Debt which is not Likely to be Recovered

Pengusulan sebagian utang pajak PT ABC yang telah daluwarsa untuk dilakukan penghapusan piutang kepada menteri keuangan telah sesuai dengan pasal 1 ayat (3) huruf b PMK-68/PMK.03/2012. Kantor pusat DJP secara umum telah menerapkan prinsip *dealing with debt which is not likely to be recovered*, dalam strategi penagihan pajak terhadap WP Pailit. KPP XYZ juga secara khusus telah menerapkan prinsip tersebut dalam pelaksanaan penagihan terhadap PT ABC.

REKOMENDASI

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan tindakan penagihan terhadap PT ABC yang dilakukan di KPP XYZ, peneliti menyarankan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

KPP XYZ

Berkoordinasi dengan kurator untuk dengan kurator untuk mengusulkan melakukan penilaian ulang terhadap harta WP Pailit yang tidak laku terjual untuk mengurangi harga limit harta WP Pailit agar mendekati nilai likuidasi, mengingat untuk harta WP pailit seharusnya dinilai berdasarkan nilai likuidasi bukan nilai pasar, karena pembeli masih harus mengeluarkan biaya-biaya terkait perolehan harta WP Pailit seperti Pajak Bumi dan Bangunan, tagihan listrik, tagihan air, biaya pengosongan tanah dan bangunan, dan biaya lain-lain serta untuk membahas terkait harta WP Pailit mana saja yang dapat dijual secara terpisah agar membantu mempercepat penjualan harta WP pailit

Kantor Pusat DJP

Kantor Pusat DJP melibatkan Kurator dan Pejabat Lelang KPKNL dalam penyusunan strategi penjualan harta WP pailit, untuk mendapatkan sudut pandang Kurator dan Pejabat Lelang KPKNL dalam menentukan harga limit terbaik untuk harta WP Pailit agar dapat lebih cepat terjual. Kantor Pusat DJP juga perlu mendapatkan informasi yang cepat dan tepat mengenai tanda-tanda kepailitan dan menampilkannya dalam sebuah sistem informasi.

Penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya melibatkan kantor jasa penilai publik sebagai sampel wawancara untuk mendapatkan pemahaman dan pandangan terkait bagaimana kantor jasa penilai publik menentukan harga limit dari harta WP pailit. Tata cara penentuan harga limit dari harta WP pailit

oleh kantor jasa penilai publik kemudian disandingkan dengan tata cara penentuan harga limit dari Kurator dan Pejabat Lelang KPKNL untuk mendapatkan tata cara penentuan harga limit harta WP Pailit terbaik. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan terhadap perusahaan/WP lain yang mengalami kepailitan dan telah berhasil menjual seluruh aset dalam boedel pailit untuk dapat dianalisis upaya apa yang menyebabkan penjualan harta WP Pailit berhasil.

KESIMPULAN

Penyusunan strategi penagihan utang pajak terhadap WP Pailit sudah sangat baik karena adanya kolaborasi antara Subdirektorat Penagihan dengan Subdirektorat Peraturan Ketentuan Umum dan Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum. Meskipun strategi tersebut belum membantu KPP XYZ dalam meminimalkan ketidaktertagihan utang pajak PT ABC. Tanda-tanda pailit berupa PKPU sudah termuat dengan baik di dalam strategi penagihan WP Pailit yang disusun oleh Kantor Pusat DJP. Namun demikian, belum terdapat sistem informasi yang menampilkan tanda-tanda pailit dari WP yang akan pailit. Langkah-langkah yang dilakukan oleh DJP sebelum melakukan tindakan penagihan dengan upaya paksa terhadap WP Pailit telah terstandarisasi yaitu adanya *profiling* harta WP Pailit untuk menilai apakah harta WP Pailit cukup untuk melunasi utang pajaknya dan berdasarkan hal tersebut DJP dapat memutuskan apakah akan melakukan tindakan penagihan kepada Penanggung Pajak atau tidak. Hal tersebut merupakan bentuk implementasi DJP terhadap Put MK No-67/PUU-XI/2023. KPP XYZ telah menggunakan alat penegakan hukum berupa pemblokiran dan penyitaan rekening dalam tindakan penagihan terhadap PT ABC, dan telah terdapat pencairan dari tindakan penagihan tersebut. Namun demikian, terkait harta WP pailit yang penyitaannya dilakukan oleh kurator, terkendala dalam pelaksanaan lelang yang disebabkan karena harga limit harta WP Pailit terlalu tinggi dan harta WP Pailit tidak dapat dijual terpisah. Sementara itu, terkait tata cara penghapusan piutang pajak/utang pajak WP Pailit, KPP XYZ telah melakukan usulan penghapusan piutang atas sebagian utang pajak PT ABC yang telah daluwarsa sesuai pedoman.

REFERENSI

- Adzam, Muh., Etania, A. R., & Alviyani, F. A. (2024). Pentingnya Kebijakan Fiskal dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(2), 212–220.
- Agustin, A. W., Darmansyah, D., & Suyanto, S. (2020). Kepatuhan, Pemeriksaan, Penagihan dan Penerimaan Terhadap Pajak dengan Peran Account Representative Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 79–94. <https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.01.8>
- Alfarizi, M. (2023). DETERMINASI ADOPTSI EKONOMI SIRKULAR, MODEL BISNIS INOVATIF DAN DUKUNGAN ANGGARAN NEGARA: INVESTIGASI UMKM INDONESIA BERBASIS PLS-SEM. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 16(1), 37–56. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v16i1.777>
- Aminullah, S., & Sri Bakti Yunari. (2022). PEMBERESAN UTANG PAJAK PT UNITED COAL INDONESIA KEPAILITAN PUTUSAN NOMOR 557 K/PDT.SUS-PAILIT/2018. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(2), 430–448. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i2.13619>
- Asmuni, A., Kurniawan, K., & Bayo, E. (2019). Liabilities of the Director of the Regional Limited Liability Company (Perseroda) in the Corporate Bankruptcy According to Positive Law. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(3), 253. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i3.823>
- Assyakurrohman, D., Ikhran, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Candraningrum, T. B. (2022). Upaya Penagihan Utang Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Telah diputus Pailit. *Jurist-Diction*, 5(2), 781–796. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i2.34913>
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The Use of Triangulation in Qualitative Research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>

- Deandra, C., & Aribowo, I. (2021). PENAGIHAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PROSES PAILIT. *Educoretax*, 1(1), 37–45. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i1.11>
- Fajri, L., Malo, M. W. C., Putra, N. R. K., & Irawan, F. (2022). Kedudukan Hak Mendahulu Utang Pajak, Bank, Dan Upah Buruh. *Educoretax*, 2(1), 49–59. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i1.155>
- Hartini, R. (2018). Payment of Tax Dues and Workers' Wages in Bankruptcy in Indonesia. *Proceedings of the 5th International Conference on Community Development (AMCA 2018)*. <https://doi.org/10.2991/amca-18.2018.21>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013*.
- Murniati, R., & Selvy, D. C. (2019). Separatist Creditors vs Preferred Creditors Rights in the Bankruptcy Case Based on the Decision of Constitutional Court of 2013. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 231. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no3.1616>
- OECD. (2019). *Successful Tax Debt Management: Measuring Maturity and Supporting Change*. www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/successful-tax-debt-management-measuring-
- Popescu, L. F., & Jitaru, L. (2017). RESEARCH METHODS USED IN STUDIES ON MANAGEMENT AND INTERNATIONAL AFFAIRS. In *Journal of Public Administration*.
- Presiden Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*.
- Presiden Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Redaksi DJPb. (2023). *LKPP - Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-lkpp.html>.
- Retnaningsih, S., & Ikwansyah, I. (2017). LEGAL STATUS OF INDIVIDUAL BANKRUPT DEBTORS AFTER TERMINATION OF BANKRUPTCY AND REHABILITATION UNDER INDONESIAN BANKRUPTCY LAW. *Indonesia Law Review*, 7(1). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v7n1.289>
- Rosid, A., & Romadhaniah. (2023). Assessing the Effectiveness of Law Enforcement on Improving Tax Compliance in Indonesia: An Empirical Investigation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(2), 243–267. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1970110>
- Septiani, F. D. (2023). Krisis Keuangan dan Transformasi Kebijakan APBN: Tantangan dan Strategi Khusus pada Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBI UNSRAT)*, 10(3), 2180–2192.
- Sunarmi, S., Sukarja, D., & Lubis, T. M. (2021). The Standings of Tax Receivables in Bankruptcy Cases : A Study on Managing and Settling Assets. *Syiah Kuala Law Journal*, 5(3), 329–344. <https://doi.org/10.24815/sklj.v5i3.23347>
- Tiranda, Y. M. (2020). SETTLEMENT OF TAX PAYABLE IN BANKRUPTCY CASE: A SYSTEMATIC REVIEW. In *Systematic Reviews in Pharmacy* (Vol. 11, Issue 11).
- Yumi, J., Palete, C., Keuangan, P., Stan, N., & Aribowo, I. (2021). *MENGAJI PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP SERATUS PENUNGGAK PAJAK TERBESAR (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA)*.
- YUSUF, H., & ISQIYARTA, J. (2019). ANALISIS PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK DI BIDANG IMPOR PADA KEPAILITAN PERUSAHAAN EKSPOR IMPOR. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 12(1), 20–30. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v12i1.361>
- Zhao, L. (2024). Corporate philanthropy as a response to greater tax enforcement. *Accounting and Business Research*, 54(1), 33–54. <https://doi.org/10.1080/00014788.2022.2149456>